

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah sebuah kebutuhan melanjutkan hidup untuk itu kelanjutan dari kehidupan manusia, khususnya pemahaman terkait perkawinan sebagai upaya regenerasi. Seorang manusia yang lahir di dunia akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu, sampai satu waktu hidupnya akan berakhir di dunia ini. Karenanya, melahirkan sebuah khalifah (sebagai pengganti) adalah mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam Islam, perkawinan dimaksudkan untuk membenarkan seksual hubungan sebagai kodrat manusia serta untuk membentuk keluarga berdasarkan cinta yang tidak hanya bertujuan untuk regenerasi proses tetapi juga untuk mendapatkan keturunan yang sah. Setiap perkawinan yang dilakukan manusia harus didasarkan dengan keimanan yang kuat dalam membentuk rumah tangga yang kekal (Sofiya Nuryanti 2022).

Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena perkawinan yang terjadi juga semakin beragam. Pada umumnya pasangan perkawinan berbeda agama akan melangsungkan pernikahannya diluar negeri ataupun jika akan dilangsungkan di Indonesia mereka akan akan mengganti agama sementara atau secara permanen agar perkawinan yang akan dilakukan dapat terlaksana.

Seperti kasus yang terjadi dimasyarakat pernikahan antara Ayu Kartika Dewi dan Sebastian Gerard pasangan ini melakukan prosesi pernikahan sebanyak dua kali, Pernikahan Gerard dan Ayu diawali dengan Akad Nikah sedangkan syarat Akad Nikah yang pertama adalah beragama Islam bagi kedua mempelai dan bagaimana Gerard yang beragama Katolik dinyatakan sah dalam akad mereka, dan selanjutnya pernikahan mereka dilanjutkan di Gereja Katedral yang mana pimpinan tertinggi Keuskupan Agung Katolik telah melanggar peraturan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terbukti bahwa para pejabat pencatat perkawinan yang berani mencatatkan perkawinan beda agama dengan tidak berdasarkan peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan mengambil kebijakan berdasarkan asasi kesejahteraan, dan dapat melakukan hubungan yang sah menurut negara tanpa melihat kembali bagaimana sahnya suatu perkawinan menurut suatu agama yang dianut (Achmad 2022).

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945 kita diajarkan untuk memiliki jiwa nasionalis dengan tidak mengedepankan sisi egois masing-masing. Dalam undang-undang ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjadi manusia yang mengerti akan arti Hak Asasi Manusia pada tiap masing-masing orang dalam menjadi manusia. Mengenai hal ini, telah tertuang dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam fenomena ini, dikatakan tidak ada seorangpun yang dapat mengurangi hak masing-masing orang, apalagi sampai menghilangkannya dari pemilik hak tersebut.

Kemudian, dalam menjalankan kebebasannya, manusia tetap terikat pada suatu hal yang disebut dengan peraturan. Hal ini digunakan sebagaimana mestinya agar mampu mengotrol pola hidup manusia dalam menentukan pilihannya untuk berbuat sesuatu, setidaknya dengan hal ini pemerintah mampu mengawasi tiap gerak masyarakat dalam melakukan suatu aktivitas. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah lalu membuat regulasi yang mengatur tentang adanya kebebasan dalam memenuhi hak masing-masing orang, yakni terdapat pada Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan bahwa mengenai arti dari perkawinan itu sendiri adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketetapan ini juga berarti bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dilakukan apabila kedua mempelai terikat pada satu

agama yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, baik dalam setiap pasal ataupun penjelasan serta regulasi tentang tata cara pelaksanaannya ini tidak diatur secara tegas terkait regulasi yang menyatakan tentang pelarangan perkawinan beda agama. Namun, apabila mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini seperti memberikan gambaran bahwa adanya indikasi dari Undang-Undang yang memberikan kuasa penuh kepada masing-masing agama untuk menentukan berbagai macam cara dan syarat dalam pelaksanaan sebuah perkawinan, di luar aturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh negara (Lestari 2018).

Adanya pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa perkawinan bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan candaan dan bukan pula merupakan suatu hal yang dapat dipermankan, ia memiliki makna lebih dari itu, perkawinan adalah suatu hal yang bersifat sakral serta penuh akan tanggung jawab, karena perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan di kehidupan yang akan datang (Wafa 2018).

Selaras dengan perkembangan zaman dan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai persoalan tentang perkawinan yang terjadi pada tiap harinya kian pelik. Berkenaan soal perkawinan, akhir-akhir ini tidak jarang diberitakan dalam berbagai media terkait adanya kejadian perkawinan yang diprasangkakan cukup problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya perkawinan siri, perkawinan sejenis, perkawinan campuran, hingga perkawinan pada pasangan yang memiliki perbedaan atas keyakinan atau agama yang dianutnya. Kendati antara perkawinan campuran dan perkawinan beda agama merupakan dua hal yang berbeda, namun bukan berarti tidak mungkin bahwa di saat yang sama juga perkawinan campuran dapat berujung pada perkawinan beda agama. Fenomena ini diakibatkan karena adanya pasangan yang merupakan warga dengan status lintas negara maupun lintas agama.

Merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, di sana telah secara jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud sebagaimana perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada aturan hukum yang berbeda karena memiliki perbedaan dalam hal kewarganegaraan dan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga, dalam hal ini perkawinan campuran bukanlah perkawinan beda agama sebagaimana yang dimaksud. Sedangkan untuk perkawinan beda agama itu sendiri masih memiliki banyak pro dan kontra di tengah-tengah

kehidupan masyarakat. Permasalahan tersebut dapat terjadi bilamana mereka yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama akan melaksanakan suatu perkawinan dan keduanya memahami apa makna dari kata iman itu, namun karena memiliki rasa cinta yang terpatir diantara keduanya merekapun pada akhirnya secara berani melangsungkan perkawinan tersebut tanpa adanya merelakan keimanan satu sama lain (Rasidi 1991). Namun, untuk membendung terjadinya suatu perkawinan beda agama, umumnya salah satu pihak dari pasangan tersebut memilih untuk mengalah dan menyatakan bersedia untuk berpindah keyakinan atau agama, dalam hal ini ia menyatakan bahwa ia menyetujui untuk mengikuti agama salah satu dari pihak pasangan tersebut, sehingga dalam melangsungkan perkawinannya pun dilakukan dan disahkan berdasarkan atas satu keyakinan atau agama yang dianut tersebut.

Dari pengertian perkawinan tersebut di atas, maka dapat ditemukan beberapa aspek dalam melangsungkan sebuah perkawinan, antara lain:

- 1) Aspek Yuridis, lantaran dalam hal tersebut tertanam ikatan lahir dan juga batin yang pada akhirnya menghasilkan suatu hubungan suami isteri di mata hukum;
- 2) Aspek Sosial, karena perkawinan melambangkan hubungan yang mengikat antara dirinya dengan orang lain; dan
- 3) Aspek Religius, yakni adanya tujuan melanjutkan hidup dan meneruskan keturunan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana langkah awal dalam pembentuk keluarga yang bahagia dan bersahaja (Amri 1991).

Regulasi tentang hukum yang ada di Indonesia menganggap bahwa suatu perkawinan terjadi sebagaimana adanya hubungan keperdataan yang pernyataannya tertuang dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan perdata”. Maknanya, secara sosial budaya keinginan para pihak dapat menjadi salah satu faktor terjadinya suatu perkawinan. Namun, ternyata dalam hal ini yang menjadi faktor dari terjadinya suatu perkawinan tidak hanya para pihak yang melakukan perkawinan saja yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, tetapi juga adanya andil dari orang tua kedua belah pihak untuk memberikan restu.

Selain dipandang sebagai fenomena sosial budaya, makna perkawinan juga seringkali disangkut pautkan dengan agama. Di dalam ajaran Islam, pada saat mengucapkan ijab qobul dimaknai sebagai bukan hanya sekedar janji belaka yang diucapkan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang akan dinikahinya melalui perwakilan sang ayah, tetapi juga merupakan sebuah janji seorang hamba kepada Allah SWT untuk memperhatikan, menjaga, dan menyayangi isterinya sebagaimana maksud dari ibadah dalam berumah tangga adalah sebagai bentuk dari ketaqwaannya pada perintah Allah SWT. Dari sudut pandang hukum, mengenai agama dan sosial budaya juga termasuk dalam makna perkawinan. Namun, juga tidak tepat apabila perkawinan dimaknai sebagai sebuah perikatan, mengingat karakteristik dari masyarakat Indonesia sendiri pada umumnya yang gemar dalam menjunjung nilai sosial budaya dan nilai agama.

Dalam sudut pandang religius, kualitas hidup manusia dituangkan dalam pengertian itu. Dengan demikian, konsep dari sebuah perkawinan yang dimaknai sebagai sebuah perikatan juga dapat lebih diperdalam. Pada hakikatnya, perkawinan bukanlah hanya bagian dari urusan keperdataan dan sosial budaya saja, tetapi juga merupakan bagian dari urusan keagamaan yang memiliki tujuan dan cita-cita untuk hidup yang lebih bermutu. Perkawinan adalah pintu masuk menuju peningkatan kehidupan manusia yang berkualitas.

Konsep perikatan yang diterapkan dalam pengertian perkawinan tersebut kemudian diperkuat lagi dengan kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia. Pada tahun 1974, Pemerintah Negara Indonesia telah memberlakukan sebuah Undang-Undang yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai pengertian dari perkawinan itu sendiri bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut ditemukan beberapa konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam melangsungkan sebuah perkawinan, antara lain yakni:

- 1) Kesatu, Ikatan Lahir dan Bathin;
- 2) Kedua, Membentuk Keluarga Bahagia;
- 3) Ketiga, Kekal; dan
- 4) Keempat, Berasaskan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Undang- Undang Perkawinan, disana sama-sama menyebutkan bahwa perkawinan merupakan sebuah perikatan. Perkawinan adalah perikatan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang berjanji satu sama lain untuk saling mengikatkan diri, menciptakan keturunan dengan suasana keluarga yang bahagia dan juga kekal. Tujuan dari adanya perkawinan ini memiliki sifat jangka panjang, terhitung sejak seorang pria dan seorang wanita saling berjanji untuk menjalani kehidupan sebagai suami isteri.

Namun, ditemukan perbedaan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan tersebut adalah tentang perluasan makna perkawinan sebagai suatu perbuatan yang dikaitkan dengan aspek yuridis, sosial, serta religius. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa Undang-Undang Perkawinan melihat perkawinan sebagai bentuk modal awal dalam meningkatkan volume sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

Sehingga, dapat dipersepsikan bahwa makna perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah hanya gambaran atas suatu perikatan perdata yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Sedangkan, makna perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa selain merupakan suatu perikatan perdata yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, perkawinan juga berarti “perikatan agama” (Amalia 2016).

Landasan yuridis mengenai perkawinan di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mana dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mulai dari dasar perkawinan sampai ketentuan penutup dari perkawinan itu sendiri. Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan terkait adanya pengertian dari perkawinan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga dalam hal ini dapat dimaknai secara singkat bahwa pengertian dari perkawinan itu adalah hubungan kasih sayang yang dijalin oleh 2 (dua) orang, sepasang pria dan wanita yang berjanji untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah ikatan pernikahan dengan memiliki tujuan hidup untuk meneruskan keturunan dan membangun suasana keluarga yang harmonis. Hal ini memberikan pemahaman bahwa pernikahan hanya bisa dilakukan oleh dua orang lawan jenis yang saling menyayangi dan memiliki tujuan untuk hidup bersama dalam satu atap rumah.

Kemudian, ketentuan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” yang kemudian diikuti dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam hal ini memberikan pemahaman bahwa sebuah perkawinan akan dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila dalam pelaksanaannya ini dilakukan oleh pasangan yang memiliki kesamaan dalam sebuah keyakinan atau kesamaan tentang agamanya, dan perkawinan dikatakan sah di mata negara apabila perkawinan tersebut dicatatkan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu juga dalam pelaksanaannya regulasi yang mengatur tentang perkawinan juga memiliki beberapa larangan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan itu dilarang apabila dilakukan oleh dua orang yang “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Maksudnya adalah ketika pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berada dalam keadaan memangku jabatan penting pada acara keagamaannya seperti seorang pria yang menjadi pastor pada suatu gereja dan seorang wanita menjadi biarawati di gereja yang sama, ketika keduanya memiliki perasaan jatuh cinta satu sama lain dan ingin melakukan perkawinan, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan karena dalam peraturan keagamaan mereka telah diatur bahwa seorang pastor dan seorang biarawati tidak diperkenankan untuk melakukan perkawinan.

## **2.2 Perkawinan Campuran**

Pengertian perkawinan campuran dapat dilihat pada GHR Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Berdasarkan pasal GHR tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.

Dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, GHR menyatakan bahwa dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka selama perkawinannya itu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi

suaminya, baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil (Pasal 2). Pada Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan (Wahyuni 2010).

### 2.3 Perkawinan Beda Agama

Adanya perbedaan terhadap suatu keyakinan atau agama yang dianut oleh masing-masing calon mempelai baik pria maupun wanita saat ini masih menjadi salah satu faktor penyebab dalam terhambatnya hubungan lawan jenis. Tidak diatur dalam regulasi hukum di Indonesia secara jelas tentang perkawinan beda agama, sehingga untuk mengatasi hal tersebut pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama ini haruslah mencari jalan keluar yang lain demi untuk melangsungkan sebuah pernikahan sebagaimana yang diinginkan oleh kedua belah pihak (Ilyas 2005).

Melakukan pengelakan terhadap aturan hukum yang berlaku dalam suatu tempat dapat disebut sebagai upaya penerobosan terhadap hukum atau tindakan penyelundupan hukum, karena dalam hal tersebut pelaku memilih menentukan pilihannya untuk tidak memberlakukan suatu aturan hukum tempat dimana ia berada dengan alasan akan mengakibatkan suatu akibat hukum yang tidak diinginkan sebelumnya. Salah satu contoh dari upaya penerobosan terhadap hukum ini adalah dengan melakukan perkawinan di luar negeri, demi menghindari adanya akibat hukum yang tidak diinginkan.

Pada hakikatnya perkawinan telah diatur oleh negara, tetapi terkait pelaksanaannya yang berkaitan dengan aspek hukum agama dalam hal ini dikembalikan kepada masing-masing individu terkait penafsirannya, karena perkawinan pada dasarnya merupakan persoalan yang masuk pada ranah privat bukan ranah publik, sedangkan dilakukannya perkawinan beda agama di luar negeri ini terjadi ketika terdapat halangan mengenai perealisasi perkawinan tersebut di Indonesia. Apabila terdapat konsistensi dengan sistem hukum yang ada secara esensial, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai validasi material (*Lex Loci Celebration*) meskipun telah memenuhi validasi formal (*Lex Regit Actum*) menurut Hukum Perdata Internasional (Hartini 2003).

Perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri merupakan salah satu objek dari pengaturan hukum perdata internasional. Dimana hukum perdata internasional menurut Prof. Sudargo Gautama adalah “Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika



hubungan- hubungan atau peristiwa-peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik- titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal. Jadi disini yang ditekankan adalah perbedaan dalam lingkungan kuasa tempat dan soal-soal serta pembedaan dalam sistem satu negara dengan lain negara, artinya adanya unsur luar negerinya (*foreign element*)” (S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia 1973).

Perkawinan beda agama memiliki perbedaan makna dengan perkawinan campuran. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang memiliki perbedaan keyakinan atau perbedaan agama, seperti contoh pihak mempelai pria beragama Islam sedangkan mempelai wanita beragama Kristen. Sedangkan pengertian perkawinan campuran termuat sebagaimana dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang- Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Jadi, dalam hal ini antara perkawinan beda agama dengan perkawinan jelas memiliki perbedaan dalam penafsirannya.

Selanjutnya berbicara tentang pelaksanaan perkawinan. Pastilah masyarakat yang ada dalam suatu negara khususnya Warga Negara Indonesia memiliki pernikahan impian mereka masing-masing. Mulai dari pakaian yang akan dikenakan, dekorasi ruangan, hingga sebuah tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi untuk melangsungkan perkawinannya. Mereka yang memiliki rezeki lebih atas apa yang mereka punya, tidak menutup kemungkinan untuk ingin melangsungkan perkawinan mereka di negeri impian, di berbagai negara tetangga yang terkenal akan keelokan tempatnya, dan juga pemandangannya. Terkait hal tersebut, pemerintah juga telah mengatur tentang keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia melalui Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”, yang kemudian untuk mencatatkan perkawinan tersebut diikuti oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah

suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”. Maksudnya dalam hal ini adalah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini maka perkawinan tersebut tetap sah untuk dilaksanakan. Kemudian terkait kurun waktu pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, diberikan waktu setidak-tidaknya dalam 1 (satu) tahun setelah pasangan suami isteri tersebut kembali ke tanah air, maka mereka wajib untuk mencatatkan perkawinan mereka pada kantor pencatat perkawinan pada tempat dimana mereka tinggal.

Terakhir, dalam ketentuan penutup yang mengatur tentang perkawinan berdasar pada Undang-Undang Perkawinan ini termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

## 2.4 Syarat Sah Perkawinan

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hukum tentunya. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Adapun UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 29 menyatakan bahwa:

- 1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Adapun syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- 3) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
- 4) Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku;
- 5) Tidak terkait hubungan perkawinan dengan orang lain;
- 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini; dan
- 7) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

Kemudian untuk syarat sah untuk perkawinan yang dilakukan di luar negeri ini ada 2 (dua), yakni syarat materiil dan syarat formil yang dapat menjadi pemutusan dalam validasi perkawinan yang berdasar pada asas-asas hukum perdata internasional. Syarat materiil berdasar *Lex Loci Celebration*, adanya status personalitas dan asas yang menyatakan bahwa hukum materiil didasarkan pada sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan *Locus Celebration* tanpa mengesampingkan syarat perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak. Dengan demikian dalam pelaksanaannya, hukum tetap beracuan pada dua sistem hukum yang melekat pada para pihak. Sedangkan untuk syarat formil perkawinan ditentukan berdasar pada asas *Locus Regit Actum*, yakni berdasarkan pada hukum dimana tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut *Lex Loci Celebration* (Bayu Seto 2013).

Sehubungan dengan beberapa contoh upaya penerobosan terhadap hukum perkawinan beda agama diatas, maka diperlukan adanya suatu regulasi yang dibuat secara tegas terkait tindakan pejabat yang berwenang dalam mengurus kasus upaya penerobosan terhadap hukum ini. Pada hukum perdata internasional, dapat diketahui salah satu konsep atau teori dari perkawinan beda agama yakni *vested right* dimana suatu negara sudah sepatutnya untuk turut mengakui dan menghormati berbagai hak yang telah diperoleh oleh seseorang yang berdasar pada kaidah hukum asing, namun dalam penerapannya konsep ini pun dapat disinyalir bahwa ia akan bertabrakan dengan suatu konsep ketertiban umum dari suatu negara (Pratiwi Khoreanita 2018).

Dalam bukunya, Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa upaya penerobosan terhadap hukum dapat terjadi apabila terdapat seorang atau pihak-pihak terkait yang menggunakan cara-cara ilegal dengan tujuan untuk menghindari pemberlakuan atas hukum nasional (Purnadi Purbacaraka 1989). Upaya penerobosan terhadap hukum sangat dimungkinkan untuk terjadi karena para subjek hukum diberikan kebebasan yang tidak dibatasi atas kehendaknya untuk merubah titik-titik taut yang menjadi penentu dalam proses pencarian hukum yang harus digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan Hukum Perdata Internasional (Gautama 1998).

Hal demikian dapat terlihat bahwa selalu ada berbagai cara tidak baik yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan dengan melakukan suatu upaya penerobosan terhadap hukum tertentu, seperti halnya melangsungkan pernikahan di luar negeri hanya karena ingin memperoleh pengesahan dari regulasi hukum lain di negara tertentu yang dapat membantu untuk mewujudkan perkawinan beda agama tersebut (Dianti 2014).

## **2.5 Pencatatan Perkawinan**

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan sebagai syarat sah perkawinan hanya bersifat administratif. Sebagaimana dinyatakan oleh (Saleh 1992) bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan “sah”-nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Hal ini dinyatakan juga dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal mencatatkan perkawinan tidak serta merta pegawai pencatat perkawinan ini meloloskan berkas yang telah diajukan, ada kalanya mereka menolaknya. Namun, apabila timbul ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pemohon pengajuan kawin, maka dapat melaporkannya pada pihak pengadilan setempat dengan menyertakan surat keterangan penolakan tersebut untuk meminta keputusan pada pihak pengadilan atas permohonan perkawinan yang telah diajukan sebelumnya. Ketentuan yang mengatur tentang hal ini tertuang pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas”.

Setelah hadirnya Undang-Undang Adminduk, maka peluang untuk melegalkan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia seakan-akan makin terbuka lebar. Dengan diberikannya pilihan untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama tersebut ke Pengadilan Negeri, maka semakin lebar juga terbukanya peluang agar dapat dikeluarkannya suatu penetapan yang mengizinkan untuk adanya perkawinan beda agama, sehingga dapat memerintahkan terhadap pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan.

Maka dapat dimaknai bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri. Kemudian, terkait dengan pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Adminduk adalah berlaku pula bagi perkawinan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk yakni “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Kemudian dalam penjelasannya, Pasal 35 huruf a memberikan jalan keluar secara eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan hal tersebut sebagai berikut “Yang dimaksud dengan ”Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”.

Selanjutnya pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan telah diatur bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Sehingga dalam hal ini dapat dimaknai secara singkat bahwa apabila suatu perkawinan beda agama tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan, maka untuk pencatatan perkawinannya dapat dilakukan setelahnya penetapan dari pengadilan. Hal ini dilakukan karena perkawinan di luar negeri tidak membutuhkan persyaratan administrasi yang rumit serumit melangsungkan perkawinan di Indonesia. Perkawinan diluar negeri dianggap sebagai solusi pelegalan perkawinan beda agama karena memang hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia.